



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM  
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM *ONLINE***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:  
**Kiki Marta Oktavia Ananto**  
221003742019617

**SEMARANG  
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAM  
MEMINJAM ONLINE

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
KIKI MARTA OKTAVIA ANANTO  
NPM : 221003742019617

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

DARMAWAN TRI BUDI U, SH.MSI  
NUPTK : 1151743644130073

Anggota,

PROF. DR. SETIYOWATI, SH.,MH  
NUPTK : 3241741642230113

Anggota,

SRI SETIAWATI,SH. M.HUM  
NUPTK :2453741642230072

Mengetahui  
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## ABSTRAK

Pinjaman dana yang cepat melalui perusahaan *Financial Technology Peer To Peer Lending* atau Pinjaman Online (Pinjol) sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, alasannya adalah kemudahan dalam mengakses layanan peminjaman dan juga dari segi persyaratan. Pinjaman *online* sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai pelaksanaan wewenang tersebut OJK telah membuat regulasi untuk mengatur pinjaman *online* di Indonesia, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Meskipun sudah ada lembaga yang mengatur serta mengawasinya tetap saja masih banyak permasalahan terkait pinjaman *online*. Seperti halnya perilaku petugas penagihan atau *debt collector*, pencairan pinjaman tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penipuan, permasalahan bunga, denda serta pinalti, hingga kegagalan atau keterlambatan transaksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pinjaman online di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pinjam meminjam *online*. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang sifatnya *doctrinal* atau *normatif* dengan menggunakan data sekunder berdasarkan studi kepustakaan, serta dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut menemukan hasil bahwa pengaturan hukum pinjaman *online* di Indonesia telah diatur melalui POJK, UU ITE, UU PDP, serta ketentuan perdata. Kemudian untuk perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pinjam meminjam *online* diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan P2P Lending di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

***Kata Kunci: Perjanjian, Debitur, Pinjaman Online***

## **ABSTRACT**

*Quick loans through Peer To Peer Lending Financial Technology companies or Online Loans (Pinjol) are very popular among the Indonesian public, mainly due to the ease of accessing loan services and the requirements involved. Online loans are regulated by the Financial Services Authority (OJK). In carrying out this authority, the OJK has established regulations to govern online loans in Indonesia, namely the OJK Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI). Although there are institutions that regulate and supervise it, there are still many issues related to online loans. These include the behavior of debt collectors, loan disbursements without the applicant's consent, threats to personal data, fraud, problems with interest, fines and penalties, as well as transaction failures or delays. The purpose of this study is to understand the legal regulation of online loans in Indonesia and to examine the legal protection for debtors in online loan agreements. This research uses a doctrinal or normative type of study utilizing secondary data based on literature review, as well as qualitative data analysis. Based on the research, it was found that the legal regulation of online loans in Indonesia is governed by POJK, the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), the Personal Data Protection Law (UU PDP), and civil law provisions. Furthermore, legal protection for debtors in online loan agreements is regulated under Law No. 11 of 2011 concerning the Financial Services Authority. In carrying out its supervisory functions over P2P Lending activities in Indonesia, the Financial Services Authority (OJK) has appointed the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI).*

**Keywords: Agreement, Debtor, Online Loan**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum.....	11
B. Tinjauan Khusus.....	23
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Spesifikasi Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Metode Penyajian Data.....	33
F. Metode Analisa Data.....	33
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	
A. <i>Financial Technology (Fintech)</i> di Indonesia.....	35
B. Pengaturan Hukum Pinjaman <i>Online</i> di Indonesia.....	38
C. Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam <i>Online</i> .....	50
D. Analisis Hasil Penelitian.....	63
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68